



RENCANA AKSI KINERJA TAHUN 2020

PENGADILAN AGAMA SENTANI

Jalan Raya Kemiri No. 143, Sentani, Kab. Jayapura

Telp./Faks (0967) 594625

Website : www.pa-sentani.go.id

Email : admin@pa-sentani.go.id

RENCANA AKSI KINERJA TAHUN 2020

PENGADILAN AGAMA SENTANI

Perjanjian kinerja merupakan pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentan waktu satu tahun tertentu, dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Adapun tujuan perjanjian kinerja adalah untuk:

1. Meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur,
2. Komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah,
3. Dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, serta
4. Tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.

Pimpinan dan seluruh aparatur Pengadilan Agama Sentani telah menandatangani Perjanjian Kinerja Tahunan dan berdasarkan perjanjian kinerja tersebut, maka kami menyusun rencana aksi. Rencana aksi tersebut menghubungkan antara rencana outcome yang ada dalam perjanjian kinerja dengan kegiatan yang ada dalam Indikator Kinerja Utama.

Dengan demikian, diharapkan rencana aksi tahun 2020 menjadi acuan bagi Pengadilan Agama Sentani dalam menjalankan aktivitasnya.



KETUA

PIB EHAM, S.Ag

N/P. 197310112001121002

**RENCANA AKSI TAHUN 2020
PENGADILAN AGAMA SENTANI**

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET %			
			TRIWULAN I	TRIWULAN II	TRIWULAN III	TRIWULAN IV
1.	Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	30	60	75	100
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	20	50	75	95
		c. Persentase penurunan sisa perkara	5	10	15	30
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum:				
		• Banding	23	35	37	98
		• Kasasi	23	35	42	100
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	• PK	23	35	42	100
		e. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	15	35	55	75
		a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	40	60	80	100
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	0,5	1	1,5	2
		c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	25	50	75	100
		d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara <i>online</i> dalam waktu 1 hari sejak putus	25	50	75	100

3.	Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin Terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	40	60	80	100
		b. Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan	25	50	75	100
		c. Persentase perkara permohonan (<i>Voluntair</i>) identitas hukum	25	50	80	95
		d. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	20	50	70	100
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti	20	50	70	95



KETUA

RUBEHAM, S.Ag

NIP. 197310112001121002